



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: Eko Aris Setyawan.;
Tempat, Tanggal lahir	: Madiun, 5 April 1984.;
Jenis Kelamin	: Laki-laki.;
Kebangsaan	: Indonesia.;
Agama	: Islam.;
Pekerjaan	: Wiraswasta.;
Alamat	: Jalan Mangga RT. 02 RW 01 Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 16 September 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 17 September 2020, di bawah Register Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mjy., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Mangga RT. 02 RW 01 Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan VITRI DIAH KUSUMAWATI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada tanggal 8

*Halaman 1 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mjy*



Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 360/19/VIII/2008 tertanggal 8 Agustus 2008;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. Muhammad Ghazi Almubarak (Laki-laki) lahir di Madiun, tanggal 1 Mei 2009;
  2. Khanza Aqila Al Akhfiya (Perempuan) lahir di Madiun, tanggal 7 Oktober 2011;
  3. Zalva Tsabitah Asy Syahid (Perempuan) lahir di Kota Madiun, tanggal 24 April 2017 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak ketiganya yang bernama **ZALVA TSABITAH ASY SYAHID** (Perempuan) lahir di Kota Madiun tanggal 24 April 2017 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LT-29122017-0005 tertanggal 29 Desember 2017 dari **ZALVA TSABITAH ASY SYAHID** diganti menjadi **ZALVA TSABITAH SHOLIHATUNNISA** dikarenakan menurut Pemohon nama sebelumnya merupakan salah satu nama Asmaul Husna yang menurut Pemohon tidak boleh dipakai karena menyamai nama sifat-sifat Allah;
- Bahwa pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk merubah nama anak tersebut, namun ditolak, karena pencatatan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri di mana Pemohon tersebut bertempat tinggal, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 52, Ayat (l), UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini, berkenan memberikan **Penetapan Perubahan Nama** atas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-29122017-0005 tertanggal 29 Desember 2017, tertulis nama anak Pemohon **ZALVA TSABITAH ASY SYAHID** untuk diganti menjadi **ZALVA TSABITAH SHOLIHATUNNISA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga RT. 02 RW 01 Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten

Halaman 2 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mjy



Madiun, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya.;

Oleh karena hal-hal tersebut, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk **Perubahan Nama** anak ketiganya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-29122017-0005 tertanggal 29 Desember 2017, yang tertulis nama **ZALVA TSABITAH ASY SYAHID** untuk diganti menjadi **ZALVA TSABITAH SHOLIHATUNNISA** oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-29122017-0005 tertanggal 29 Desember 2017 dari nama **ZALVA TSABITAH ASY SYAHID** menjadi **ZALVA TSABITAH SHOLIHATUNNISA**;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy KTP A.n. Eko Aris Setyawan, diberi tanda P-1.;
2. Foto copy KTP atas nama Vitri Diah Kusumawati, diberi tanda P-2;

*Halaman 3 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mjy*



3. Foto copy Kartu Keluarga No : 3519031609090866 atas nama Kepala Keluarga Eko Aris Setyawan, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Perkawinan Nomor :360/19/VIII/2008, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 315-LT-29122017-0005 atas nama Zalva Tsabitah Asy Syahid, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Supawan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga, Desa Jatisari, Kec.Geger, Kab.Madiun.;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Vitri Diah Kusumawati.;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Vitri Diah Kusumawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengganti nama Anak ke-3 (ketiga) pemohon yang semula bernama Zalva Tsabitah Asy Syahid menjadi Zalva Tsabitah Sholihatunnisa ;
- Bahwa alasan penggantian dikarenakan nama sebelumnya merupakan salah satu nama Asmaul Husna sehingga tidak boleh dipakai karena menyamai nama sifat-sifat Allah S.W.T ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sri Murti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan orang tua dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga, Desa Jatisari, Kec.Geger, Kab.Madiun.;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Vitri Diah Kusumawati.;

Halaman 4 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mjy



- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Vitri Diah Kusumawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengganti nama Anak ke-3 (ketiga) pemohon yang semula bernama Zalva Tsabitah Asy Syahid menjadi Zalva Tsabitah Sholihatunnisa ;
- Bahwa alasan penggantian dikarenakan nama sebelumnya merupakan salah satu nama Asmaul Husna sehingga tidak boleh dipakai karena menyamai nama sifat-sifat Allah S.W.T ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangga, Desa Jatisari, Kec.Geger, Kab.Madiun.;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Vitri Diah Kusumawati.;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Vitri Diah Kusumawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa benar Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Anak ke-3 (ketiga) pemohon yang semula bernama Zalva Tsabitah Asy Syahid menjadi Zalva Tsabitah Sholihatunnisa ;
- Bahwa benar alasan penggantian dikarenakan nama sebelumnya merupakan salah satu nama Asmaul Husna sehingga tidak boleh dipakai karena menyamai nama sifat-sifat Allah S.W.T ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa “pencatatan perubahan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

*Halaman 5 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Pasal 93 ayat (2) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama.;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil.;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.;
4. Foto copy KK, dan.;
5. Foto copy KTP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3, ternyata bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa benar tujuan untuk mengganti nama Anak ke-3 (ketiga) pemohon yang semula bernama Zalva Tsabitah Asy Syahid menjadi Zalva Tsabitah Sholihatunnisa dikarenakan nama sebelumnya merupakan salah satu nama Asmaul Husna sehingga tidak boleh dipakai karena menyamai nama sifat-sifat Allah S.W.T ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 dan Pasal – Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak ketiganya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-29122017-0005 tertanggal 29 Desember 2017, yang tertulis nama ZALVA TSABITAH ASY SYAHID untuk diganti menjadi ZALVA TSABITAH SHOLIHATUNNISA oleh Pejabat

*Halaman 6 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mjy*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun.;

3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimannya salinan Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini untuk mengirim dan melaporkan Salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun agar dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu dan mencatat pula pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-29122017-0005 tertanggal 29 Desember 2017 dari nama ZALVA TSABITAH ASY SYAHID menjadi ZALVA TSABITAH SHOLIHATUNNISA.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal **23 September 2020**, oleh **Cindar Bumi SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj.Ngasrini,SH.,MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HJ.NGASRINI,SH.,MH.,

CINDAR BUMI, S.H.,MH.,

Perincian Biaya:

- PNBP : Rp 30.000,00

Halaman 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Mjy

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran			
- ATK	:	Rp	50.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp	200.000,00
- PNBP	:	Rp	10.000,00
Penyerahan			
Akte			
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
- <b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>306.000,00 (tiga ratus enam ribu Rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)